

The inheritance distribution system in South Sulawesi

by Abdul Mutakabbir

IAIN PALOPO

Submission date: 03-Dec-2022 08:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1969776866

File name: 8263-21305-2-Revisi.docx (165.7K)

Word count: 5500

Character count: 34700

The inheritance distribution system in south sulawesi

Abdul Mutakabbir

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

abdul_mutakabbir@iainpalopo.ac.id

Hastuti

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

hastuti.baharuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This article discusses the inheritance distribution system for the society of South Sulawesi. The research uses documentation and interviews several religious leaders and community leaders who understand inheritance law. The research locations are in four districts, Makassar, Pinrang, Palopo, and Bone. The theory used is *maṣlaḥah mursalah*, analyzing data about the inheritance system, starting from the inheritance distribution process and the number of shares of each heir and conformity between customary and Islamic law in the inheritance distribution system in South Sulawesi. The result is the inheritance distribution system of the people of South Sulawesi uses customary law called *ade'* in the *pangadereng* system without eliminating the substance of inheritance law. There are three models of division, dividing when the family is still intact, or one of them has died, and both of them have died. The nominal distribution is varied, sometimes divided equally, dividing based on justice, meaning that the heirs who have spent a lot of money, such as those who went to high school and live well, give their rights to relatives who accompany their parents in the village. Divided based on the principle of benefit, women usually get a house, while men get a garden because they have the energy to work on it. This research is the first to examine the inheritance distribution system in South Sulawesi with the provincial scope as the study area.

Artikel ini mendeskripsikan sistem pembagian harta warisan masyarakat Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dan wawancara kepada beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahami hukum waris. Lokasi penelitian ada empat kabupaten yaitu Makassar, Pinrang, Palopo, dan Bone. Teori yang digunakan adalah *maṣlaḥah mursalah*, menganalisis data tentang sistem waris, mulai dari proses pembagian warisan dan jumlah bagian masing-masing ahli waris serta konformi antara hukum adat dan Islam dalam sistem pembagian harta warisan di Sulawesi Selatan. Hasilnya, sistem pembagian

warisan masyarakat Sulawesi Selatan menggunakan hukum adat yang disebut *ade'* dalam sistem *pangadereng* tanpa menghilangkan substansi hukum waris. Ada tiga model pembagian, dibagi ketika keluarga masih utuh, atau salah satu dari orang tua telah wafat, atau keduanya sudah meninggal. Adapun pembagian nominalnya bervariasi, terkadang dibagi rata, dibagi berdasarkan keadilan, artinya ahli waris yang telah menghabiskan banyak uang, seperti yang bersekolah hingga jenjang yang tinggi dan hidup berkecukupan, memberikan haknya kepada kerabat kurang mapan atau yang menemani orang tua di desa. Dibagi berdasarkan asas kemaslahatan, perempuan biasanya mendapatkan rumah, sedangkan laki-laki mendapatkan kebun karena memiliki tenaga untuk menggarapnya. Penelitian ini merupakan pertama yang mengkaji sistem pembagian warisan di Sulawesi Selatan dengan skop provinsi sebagai wilayah kajian.

Keywords: *ade'*, *Bugis-Makassar*, *distribution system*, *pangadereng*, *maṣlahah mursalah*, *South-Sulawesi*.

Introduction

Hukum waris selalu diperbincangkan dan sarat kontroversi pada aplikasinya (Sonny Dewi Judiasih, 2018). Demikian pula kerancuan interpretasi dan perbedaan pandangan yang melahirkan varian-varian hukum tentang pembagian harta warisan yang idealis tanpa memperhatikan aspek sosiologis, sehingga tidak jarang mengakibatkan sengketa dan masalah dalam keluarga, (Efa Laela, 2018), bahkan pertumpahan darah (Mansur, 2022). Aktualisasi hukum waris di Indonesia cenderung mengikuti hukum adat (Setiawan E, 2014), meskipun mayoritas beragama Islam (Supriatna, 2015). Sistem pembagian warisan secara adat di Indonesia sangat variatif setiap daerah (Tarmizi, 2020b). Demikian pula, perdebatan hukum waris, seperti hak waris dari pasangan yang masih hidup dan hidup bersama, status hukum pewarisan paksa versus kebebasan wasiat dan penggunaan wasiat (Önnerfors, 2017).

Konsep pembagian harta waris dalam Islam dikenal dengan istilah dua banding satu, dua untuk bagian laki-laki dan satu bagian untuk perempuan (Syarkun, 2008). Dalam hukum waris Islam, ahli waris sudah ditentukan dan sangat jelas, demikian pula bagian setiap ahli waris sebagaimana ditetapkan al-Qur'an (Al-Sabuni, 1979). Berbeda dengan hukum adat, di Sulawesi Selatan ahli

waris menggunakan jalur keturunan atau anak dan cucu (Sabri, 2017). Sekalipun demikian, untuk beberapa kasus bisa juga jalur menyamping, seperti saudara dan sepupu (Sihombing, 2017). Bahkan untuk kasus tertentu, keluarga jauh atau seorang yang tidak memiliki hubungan keluarga juga mendapatkan warisan, karena dianggap memiliki jasa terhadap keluarga, biasanya menemani orang tua di kampung (Tarmizi, 2020).

Pembagian warisan sepatutnya menjadi momen bahagia tanpa mengesampingkan kematian pemilik harta, sekaligus pemenuhan hak setiap ahli waris dari harta peninggalan. Tetapi dalam beberapa kasus, pembagian warisan menjadi pertunjukan kezaliman (Hiksyani, 2019) bahkan perampasan hak dan harta (Souaiaia, 2019). Hal tersebut disebabkan adanya oknum ahli waris yang merasa kuat dan paling hebat sehingga ingin mengambil warisan paling banyak, bahkan berniat menguasai semuanya. Oleh karena itu, pembagian warisan perlu dikembalikan kepada konsepnya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, masyarakat dan agama.

Adapun penelitian terkait hukum waris cenderung pada dua aspek. *Pertama*, hukum positif kewarisan di Indonesia, ada tiga macam yakni hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat (Kasman Bakri, 2021). Ada tiga konsep hukum positif yang diterima sebagai sumber hukum di Indonesia, yaitu hukum Eropa (M, 2017), hukum adat (Mukhtar, 1987) dan hukum Islam (Muni, 2019). Hukum waris Eropa yang diberlakukan oleh masyarakat Hindia-Belanda, hukum waris Islam yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan hukum waris adat diberlakukan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat (Supriatna, 2015). *Kedua*: persamaan hak pewarisan. Mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris (Souaiaia, 2019), memberikan hak waris yang sama kepada anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, (Sapkal, 2017), hak yang sama dan tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sensorik, (Ballvé, 2021), dan terdapat beberapa putusan Pengadilan Agama yang berusaha memberikan hak yang sama antara anak laki-laki (S, 2018). Penelitian dan kajian yang dikemukakan belum menjelaskan secara konkret terkait sistem hukum waris yang dominan di Sulawesi Selatan.

Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis konsep hukum waris di Sulawesi Selatan, meliputi tentang tata cara pembagian warisan, yang berhak menerima harta warisan, besaran bagian yang diterima ahli waris dan manfaat serta mudarat. Dari rumusan tersebut, akan diperoleh informasi terkait bentuk aktualisasi konsep waris yang dominan di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, tulisan ini dapat berkontribusi nyata sekaligus solusi terhadap pembagian warisan yang adil dan bijaksana di Sulawesi Selatan.

Method

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (Huda, 2021), yaitu melihat keadaan sosial sebagai nilai dalam masyarakat dan teks agama sebagai sumber hukum, kemudian data dianalisis secara kualitatif untuk mengulas gagasan serta memformulasikan pandangan dengan menggunakan hukum kewarisan. Penelitian ini adalah *field research* (Sugiyono, 2018), data diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara (Creswell, 2016) dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memahami hukum kewarisan, dan beberapa masyarakat sebagai pelaku. Lokasi penelitian ada empat daerah yakni Makassar, Bone, Pinrang, dan Palopo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dianggap mewakili Sulawesi Selatan secara geografis dan demografis. Empat kabupaten tersebut berada di empat sudut wilayah, Makassar (wilayah selatan) sebagai pusat kota, Pinrang (wilayah barat) berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, Bone (wilayah timur) sebagai pusat kota suku bugis dan Polopo (wilayah utara) sebagai daerah multikultur dan etnis sekaligus sebagai kota madya di ujung provinsi yang berbatasan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Teori yang digunakan adalah *maṣlaḥah mursalah* (Ali Fakhruddin, Gunarto, 2020). *Maṣlaḥah* dalam kajian bahasa berarti kebaikan, kepatutan, kemanfaatan. Al-Tufi berpendapat bahwa *maṣlaḥah* bisa disamakan dengan *al-'urf* dan kemaslahatan yang bermuara pada *maqāṣid al-shari'ah*. Sama halnya dengan 'Izz al-Din (1994) dan al-Gazali (1997) yang beranggapan bahwa *maṣlaḥah* adalah kebaikan atau kemaslahatan untuk mewujudkan *maqāṣid al-shari'ah* sekaligus menjaganya. Adapun *maṣlaḥah mursalah* dalam kajian hukum

Islam masih bersifat umum dan tidak memiliki nash yang detail serta pasti sebagai landasan normatif. Sekalipun demikian, dalam kajian dan praktiknya tidak bertentangan dengan syariat karena tujuan dari konsep *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan universal yang bermuara pada *maqāṣid al-shari'ah*.

Sistem kerja *maṣlahah mursalah* yakni melakukan analisis terhadap sistem pembagian harta warisan dengan hukum adat di Sulawesi Selatan. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, mulai dari proses awal akan dilakukannya pembagian warisan yang dikenal dengan *assamaturuseng* (musyawarah), kemudian pembagian dan jumlah yang didapatkan oleh ahli waris dan orang yang memiliki hak. Demikian pula syarat, tujuan dan maslahatnya.

7 Konsep Pembagian Harta dalam keluarga Perspektif Islam

Sistem pembagian harta dalam Islam ada beberapa macam, di antaranya '*atiyah*, *wasiat*, dan mawaris atau ilmu waris (*ilmu faraid*) (Misbahuddin, 2010) yang akan dijelaskan seperti berikut.

'*Atiyah* berarti sesuatu yang diambil atau yang diberikan kepada orang (Zakariya, 1979), Ibn Mandzur menyimpulkan dengan segala bentuk pemberian, karena sesuatu yang diambil atau diperoleh dari seseorang disebabkan adanya pemberian (Mandzur, 1414 H). Dalam bahasa fikih, '*atiyah* merupakan bentuk pemberian hak milik kepada seseorang tanpa balasan (Gaffar, 2011). Pemberian dalam bentuk '*atiyah* bisa dalam bentuk materi atau non-materi seperti keamanan, kenyamanan, dan motivasi.

Wasiat bermakna pesan, janji, perwakilan (Al-Zuhaili, 2011), atau hubungan antara satu dan lainnya (Zakariya, 1979). Dalam terminologi hukum Islam, wasiat ialah amanah yang dikeluarkan oleh seseorang ketika hidup dan akan ditunaikan setelah meninggal, baik berupa materi maupun non-materi (Hadi, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya surat wasiat sehingga amanah menjadi jelas (Hadi, 2017) dan terjaga sampai kepada orang yang dituju. (Sanjaya, 2018). Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga ($1/3$) dari seluruh harta si mayit ($1/3$) (Al-Malik, 1994). Hal tersebut dilakukan agar keluarga yang tetap bisa mendapatkan haknya.

Ilmu waris disebut juga ilmu fara'id yang berarti ilmu yang membahas harta

warisan, ahli waris dan semua yang terkait (Muslim, 1992). Harta warisan disebut dengan *al-tarikah*, yakni segala bentuk peninggalan si mayit (Makhluif, 1976), termasuk hutang (Al-Jaziri, 2003). Dengan demikian, yang diwarisi oleh keluarga bukan hanya harta peninggalan, tetapi segala urusan yang belum selesai dan terkait dengan orang juga menjadi tanggung jawab ahli waris.

Adapun ahli waris dari pihak laki-laki ada 10 orang (14 jika dirinci dan menjadi 15 kalau status tuan masuk kategori) dan 7 orang dari pihak perempuan (10 jika dirinci dan tuan perempuan dihitung) (Al-Sabuni, 1979). Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL. I.

| Kelompok Ahli Waris Laki-Laki | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Anak laki-laki | 8 | Keponakan laki-laki sekandung |
| 2 | Cucu laki-laki | 9 | Keponakan laki-laki seayah |
| 3 | Bapak | 10 | Paman sekandung |
| 10 | Kakek | 11 | Paman seayah |
| 5 | Saudara laki-laki sekandung | 12 | Sepupu sekandung |
| 6 | Saudara laki-laki sekandung | 13 | Sepupu seayah |
| 7 | Saudara laki-laki seibu | 14 | Suami |

TABEL. II.

| Kelompok Ahli Waris Perempuan | | | |
|-------------------------------|------------------|----|---------------------------|
| 1 | Ibu | 6 | Nenek (ibu ayah) |
| 2 | Istri | 7 | Istri perempuan sekandung |
| 3 | Anak perempuan | 8 | Saudara perempuan seayah |
| 4 | Cucu perempuan | 9 | Saudara perempuan seibu |
| 5 | Nenek (mama ibu) | 10 | Tuan perempuan |


Adapun landasan penggunaan ilmu *fara'id* dalam pembagian warisan dan jumlahnya, termasuk kelompok ahli waris (seperti pada tabel I dan II) dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an walaupun tetap membutuhkan hadis Nabi saw, ijma' dan qiyas ulama dalam kasus tertentu yang tidak terakomodir. QS. al-Nisa/3:11 menjelaskan dua hal, yakni bagian laki-laki dan perempuan dan jumlah bagian bapak dan ibu secara khusus. QS. al-Nisa/4:12 membicarakan tiga bagian, yaitu bagian suami, istri (satu atau lebih) dan bagian saudara seibu, laki-laki dan atau perempuan. QS. al-Nisa/4:176 menjelaskan jumlah yang akan diterima saudara perempuan sekandung. Berdasarkan uraian al-Qur'an tentang ahli waris dan bagian-bagiannya dapat dilihat pada tabel berikut,

TABEL. III.

| No. | Ashhab al-Furud (Ahli Waris yang Pasti dapat) | Bagian |
|-----|---|--|
| 1. | Suami | $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ |
| 2. | Istri | $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ |
| 3. | Anak Perempuan | $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{1}$ |
| 4. | Cucu perempuan (dari anak laki-laki) jika ayahnya telah tiada | $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ |
| 5. | Ayah | $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ + sisa |
| 6. | Ibu | $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ + sisa |

| | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 7. | Kakek (ayahnya ayah) | 1/6, 1/6 + sisa |
| 8. | Nenek (ibunya ibu atau ayah) | 1/6 |
| 9. | Saudara perempuan sekandung | 1/2, 2/3 |
| 10. | Saudara Perempuan seayah | 1/2, 2/3, 1/6 |
| 11. | Saudara Perempuan eibu | 1/3, 1/6 |
| 12. | Saudara laki-laki seibu | 1/3, 1/6 |

Gambar 1: Contoh Pembagian Warisan



3 Sistem Pembagian Harta Warisan di Sulawesi Selatan

Sistem pembagian harta peninggalan di Sulawesi Selatan menggunakan sistem adat walaupun ada beberapa orang yang menggunakan hukum waris (ilmu faraid) (Galib, 2022). Hal tersebut tidak terlepas dari pranata kehidupan dan hukum adat (*pangngaderreng*) masyarakat Bugis-Makassar yang kuat sebelum hadirnya Islam

di Sulawesi Selatan (Rasdiyanah, 1995). Demikian pula ketika Islam menanamkan pengaruhnya dan menjadi agama kerajaan di tanah Luwu, Gowa dan Bone (belakangan) serta menjadi agama dengan umat mayoritas (Mattulada, 1998), tidak menghilangkan hukum adat pada masyarakat Bugis-Makassar, bahkan terjadi enkulturasi keduanya (Maryam, 2013).

Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, ada istilah *mallempa uruwane'e majjujung mangkuraiyye* (Bugis) atau *allembara burannea ajujung baineyya* (Makassar) yang berarti lelaki memikul sedangkan perempuan menjunjung (Galib, 2022). Maknanya ialah sistem kesetaraan, keadilan dan pembagian tanggung jawab keluarga yang dianut oleh suku Bugis-Makassar dalam keseharian sebagai pranata kehidupan. Makna lainnya, kaum laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar sehingga harus kerja lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ada aspek mengayomi dan kerja sama antara suami dan istri.

Pembagian harta warisan secara adat tetap mempertimbangkan substansi hukum waris dalam Islam dengan mengutamakan kerabat dengan prinsip keadilan, asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Praktikanya, bisa jadi bagian perempuan dan laki-laki sama bahkan terkadang bagian perempuan lebih banyak dengan beberapa pertimbangan, di antaranya: pertama, perempuan lebih membutuhkan, sedangkan yang laki-laki sudah mapan atau anaknya lebih mapan daripada anak saudara perempuannya. Kedua, saudara perempuan yang menjaga dan merawat orang tua. Ketiga, anak perempuan (bungsu atau tinggal bersama orang tua) diberi rumah yang kemungkinan lebih mahal dari pada kebun yang diberikan kepada anak laki-laki. Keempat, anak laki-laki menerima sekedarnya saja, bahkan memberikan seluruhnya kepada perempuan karena telah menghabiskan banyak biaya untuk sekolahnya sampai pada jenjang tertinggi dan telah hidup mapan (Galib, 2022).

Sistem *panggaderreng* yang dijadikan hukum oleh masyarakat Bugis-Makassa memiliki kesamaan dengan hukum Islam sehingga mudah diterapkan (Rasdiyanah, 1995), walau terkadang metode dan namanya berbeda. Misalnya pada aspek pembagian, dalam Islam ada beberapa cara dan istilah seperti *hibah*, *'atiyah*, hukum waris dan juga wasiat. Khusus hukum waris adalah sistem

pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris dengan jumlah bagian yang pasti. Pada masyarakat Sulawesi Selatan ada yang disebut *assamaturu* (Makassar), *massamaturu* (Bugis) yang disebut dengan istilah musyawarah mufakat baik ketika yang punya harta masih hidup ataupun telah meninggal.

Selain itu, teknik enkulturasi yang dipraktikkan masyarakat Bugis-Makassar dalam pembagian harta ketika Islam datang dengan hukum waris diadopsi ke dalam hukum *pangngaderreng* dengan tetap memperhatikan substansi dan asas pembagiannya. Sedangkan metode pembagian, jumlah yang akan dibagi serta faktor teknis lainnya dikondisikan.

Sistem Pembagian Harta Warisan di Kota Makassar

Sistem pembagian harta waris di Sulawesi Selatan menggunakan hukum adat dengan alasan dan penerapan yang beragam (Ubbe, 2005). Menurut Wahid (2022), salah satu sistem hukum adat dalam pembagian waris adalah *assamaturu* (Makassar) atau *massamaturu* (Bugis). *Assamaturu* memiliki dua konsep, yakni pembagian harta yang dilakukan ketika sang pemilik masih hidup dan ketika telah meninggal.

Menurut Abdul Ghany (2022) dan Azka (2022), pembagian harta waris tidak dibicarakan ketika ada keluarga meninggal. Hal tersebut dikarenakan aset yang dimiliki berupa rumah atau yayasan yang bisa dikelola bersama. Selain itu, sebagian aset telah digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya sampai jenjang magister dan lainnya diberikan modal untuk usaha. Walaupun demikian menurut keduanya, ada beberapa kasus yang melakukan pembicaraan setelah mayit dikuburkan beberapa bulan atau tahun dan keputusan diserahkan kepada keluarga yang dituakan atau dianggap lebih bijak.

Hal senada diungkap oleh Baharuddin HS (2022), jarang terdengar pembicaraan tentang pembagian harta waris jika ada orang meninggal. Hal tersebut biasanya karena telah dibagi oleh sang pemilik aset ketika masih sehat untuk mencegah perselisihan antar keluarga (Nur, 2020). Walaupun demikian, terkadang ada anggota keluarga yang masih menggugat karena kurang puas, sehingga harus dilakukan musyawarah ulang dengan mendatangkan orang yang dituakan atau kiai (*gurutta*: bugis) atau pemerintah setempat dengan saksi-saksi

yang ada dan tetap diselesaikan secara kekeluargaan. Jika dalam tahap musyawarah belum selesai, akan dialihkan ke pengadilan dengan saksi dan bukti, hasilnya biasanya sama dengan musyawarah awal, karena penggugat terkadang hanya satu atau dua orang atau bukan keluarga inti.

Abdul Ghany (2022) dan Rahmat Hamid (2022) mengungkapkan bahwa pembagian harta secara adat dan kekeluargaan juga dilakukan di kalangan ulama lokal yang paham hukum waris. Misalnya pendiri sekaligus pimpinan awal beberapa Pondok Pesantren, misalnya Pon-Pes Darul Istiqamah, Pon-Pes al-Fakhriyah, Pon-Pes Darul Ulum, Pon-Pes Imam Ashim dan lainnya telah membagi tugas untuk anak-anak dan beberapa keluarga dekatnya untuk mengelola unit, bahkan cabang pesantren. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi konflik antar anak-anaknya atau antar keluarga dalam mengelola pesantren.

Konflik horizontal antar penerus pengelola pesantren atau yayasan cenderung terjadi, karena adanya perubahan haluan dari ladang ibadah menjadi ladang ekonomi atau keinginan untuk memiliki saham lebih dari yang lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi kemunduran terhadap pesantren atau yayasan. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya penutupan karena sengketa yang berkepanjangan di antara para penerus pengelola yayasan.

Dengan demikian, pembagian aset ketika pemilik masih hidup merupakan solusi yang tepat untuk mencegah konflik antar keluarga. Dengan adanya pembagian dini, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dan fokus terhadap bagiannya, tanpa melirik bagian keluarga lainnya.

3 Sistem Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Pinrang

Sistem pembagian warisan di Pinrang juga menggunakan sistem adat dengan musyawarah mufakat (Faisal, 2004). Menurut Salam Latarebbi (2022), masyarakat Pinrang lebih condong menggunakan sistem kekeluargaan, dan biasanya harta telah dibagi dengan memberikan bagian setiap anak dan sanak saudara dengan kerelaan masing-masing. Pembagian dengan musyawarah lebih mudah, juga diakomodir dalam Islam (Nur, 2020). Selain itu, untuk menghindari konflik pasca meninggalnya pemilik harta.

Pembagian harta secara musyawarah terjadi di seluruh Kabupaten Pinrang, mulai dari Watang Sawitto' (Nurhalisah, 2020), Pa'leteang, Duampanua (Arfaing, 2022), Lembang (Gafar, 2022), dan Mattiro Sempa (Mukhtar, 1987). Menurut Abdul Gafar (2022), ada cara pembagian harta tersendiri yang dipraktikkan sebagian besar masyarakat Pinrang seperti kutipan berikut:

Masyarakat Pinrang itu umumnya membagi harta kepada anak-anak dan kerabatnya ketika masih hidup atau setidaknya sudah ada catatan yang akan diperlihatkan ketika ia meninggal kelak, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pertikaian di kemudian hari. Selain itu, terkadang ada orang atau keluarga yang tidak membagi aset keluarga atau orang tuanya, apalagi jika salah satu dari orang tuanya masih hidup, jalan keluarnya dengan melakukan sistem giliran. Artinya, jika sawah atau kebun yang ditinggalkan oleh almarhum / almarhumah, maka sawah atau kebun tersebut digarap oleh seluruh keluarga dan kerabat yang berhak menerima warisan secara bergilir.

Pembagian harta dengan cara pemanfaatan secara bergilir merupakan sesuatu yang unik, cara tersebut dikenal dengan istilah *manak makkaleang* (Faisal, 2004). Bahkan menurut Faisal (Faisal, 2004), pemanfaatan aset yang akan menjadi warisan secara bergilir juga dilakukan ketika sang pemilik masih hidup, misalnya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya dan hasilnya dibagi dengan orang tua.

Contoh Pertama, H Basri Memiliki empang 1 Ha dan telah masuk usia senja. Karena merasa dirinya sudah tua, maka empang miliknya diserahkan kepada anak-anaknya untuk dikelola secara bersama dengan bergilir. Adapun hasilnya dibagi 50:50 atau 70:30 tergantung kesepakatan. Contoh Kedua, H. Basri meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak, satu saudara dan satu ponakan dengan harta peninggalan 1 Ha tanah yang berisi 500 pohon kelapa. Setelah pemakaman, anak dan saudaranya sepakat untuk tidak membagi kebun tersebut, tetapi dikelola bersama dan hasilnya diambil bergiliran. Misalnya, panen pertama oleh saudaranya, panen kedua diambil oleh anak tertua, panen selanjutnya anak kedua, panen selanjutnya anak ketiga dan panen keempat diambil oleh ponakan almarhum. Dan pada panen kelima kembali lagi oleh saudaranya, dan begitu seterusnya.

Sistem ini bagus, karena mengakomodir semua kerabat untuk menikmati

manfaat dari harta peninggalan secara bergantian. Sekalipun demikian, cenderung terjadi konflik di kemudian hari, khususnya jika telah berpindah kepada masing-masing keturunannya. Oleh karena itu, perlu bukti yang otentik atau surat perjanjian dari semua yang memiliki hak gilir agar jelas duduk perkaranya di kemudian hari jika ada anak keturunan yang tiba-tiba menggugat atau melakukan perampasan hak.

Sistem Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Bone

Pembagian harta warisan di kabupaten Bone juga menggunakan sistem adat (Akmal, 2022). Ada juga sebagian kecil yang menggunakan sistem dengan istilah *urane mallempa, makkunrai majjujung* yang dimaknai dua bagian laki-laki dan satu untuk perempuan (Zubair, 2022) yang dianggap sesuai dengan prinsip hukum waris (Raden, 2022). Sistem pembagian dilakukan dengan dua cara, ketika orang tua masih hidup dan setelah meninggal. Keduanya dilakukan dengan musyawarah untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama dalam keluarga. Saat orang tua masih hidup, maka ia yang memutuskan bagian yang akan diterima setiap anak atau keluarga dengan asas *assitinajang* (kelayakan). Ketika orang tua telah meninggal, maka keputusan dilakukan secara musyawarah untuk menemukan mufakat dengan prinsip *asitinajang* pula (Sabri, 2017).

Ada beberapa istilah pembagian warisan di Bone, seperti *mabbage, pabbere, ampikale* (Asni Zubari, 2019) dan *mattungke'-tungke'* (Tarmizi, 2020b). *Mabbage* adalah sistem dengan cara membagi harta kepada keluarga (biasanya anak-anaknya) ketika sang pemilik masih hidup. *Pabbere* pemberian harta kepada siapa saja yang dikehendaki, anak, cucu dan keluarga, bahkan kepada selain keluarga. *Ampikale* adalah sistem pembagian harta warisan masyarakat Bone secara turun-temurun berdasarkan keputusan orang tua. Adapun *Tungke'-Tungke'* adalah pembagian harta kepada setiap ahli waris secara merata.

Prinsip umum hukum waris adat Bugis Bone dilaksanakan secara turun temurun (Sabri, 2017). Jika kewarisan tidak dapat diberikan dengan menurun, maka kewarisan ini dilakukan secara ke atas atau ke-samping. Artinya, yang menjadi ahli waris pertama adalah anak laki-laki atau perempuan dan keturunan

mereka. Bila kelompok pertama tersebut tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kalau kelompok kedua ini juga tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-saudara si pemilik harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

Dari beberapa istilah yang digunakan masyarakat Bone tentang pembagian harta warisan, semuanya menggunakan sistem musyawarah (*assamaturuseng*) dengan asas kepatutan (*assitinajang*). *Mabbage*, *Pabbere* atau *Ampikale*, juga dilakukan diskusi kepada keluarga dekat, walaupun keputusan akhir tetap menjadi hak orang tua atau pemilik harta. Hal ini dimaksudkan untuk saling menghargai antar keluarga dan menjaga keadilan. Artinya pemberian yang dilakukan oleh orang tua berdasarkan pengetahuan keluarga, sehingga mereka merasa tetap dihargai dengan keputusan tersebut.

3 Sistem Pembagian Harta Warisan di Kota Palopo

Sistem pembagian warisan di kota Palopo sama dengan daerah lainnya, yang membedakan adalah faktor alasan. Menurut Rusydi Hasyim (2022), pembagian warisan di kota Palopo ataupun Luwu Raya cenderung pada kesepakatan bahkan orang tua langsung membagi rata hartanya semasa hidup dan akan dikuasai secara penuh oleh ahli waris ketika dirinya telah meninggal.

Praktiknya, ada dua teknik pembagian secara merata. *Pertama*, dan paling banyak dilakukan, aset dibagi kepada semua keluarga dengan jumlah yang sama. *Kedua*, ketika aset dibagi, akan dikalkulasi dengan banyaknya harta yang telah digunakan oleh keluarga atau anak-anaknya dan dijumlahkan dengan jumlah yang akan diperoleh sampai sama.

Misalnya, antara anak yang sekolah atau kuliah (S1, S2, dan S3) dengan bantuan orang tua akan berbeda dengan yang tinggal di rumah menjaga orang tua dan tidak kuliah. Anak yang tinggal di rumah dan tidak kuliah akan mendapatkan bagian yang lebih banyak, karena tidak pernah menghabiskan uang yang begitu banyak. Berbeda halnya dengan yang kuliah, telah menghabiskan banyak uang sehingga bagiannya lebih sedikit. Tetapi, jika dijumlah dengan biaya yang telah

dihabiskan, maka jumlahnya bisa jadi sama. Bahkan dalam beberapa kasus anak yang telah kuliah terkadang tidak mendapatkan bagian, karena dianggap telah mapan dari segi ekonomi. Dalam bahasa Wahid Haddade (2022), orang yang telah difasilitasi orang tuanya kuliah ke jenjang yang tinggi patut merasa malu jika masih mencari warisan dari orang tuanya, sementara ada saudaranya yang rela tidak kuliah demi menjaga orang tuanya di kampung.

Hal yang membedakan kota Palopo dengan daerah lainnya tentang sistem pembagian harta adalah alasannya. Pembagian dengan jalan musyawarah di Palopo atau Luwu Raya, bukan hukum waris karena terkadang dalam satu rumah terdapat dua bahkan tiga pemeluk agama yang berbeda sehingga akan memicu konflik keluarga jika menggunakan hukum waris. Dengan demikian, solusi pembagian harta peninggalan adalah membagi kepada sanak famili ketika masih hidup secara mufakat.

Empat daerah yang dijadikan fokus penelitian memberikan gambaran bahwa masyarakat Sulawesi Selatan menggunakan sistem *assamaturuseng* yang dikenal dengan sebutan *ade'* dalam konsep *pangngaderreng* digunakan sebagai hukum dalam pembagian warisan. Sistem hukum adat dalam *assamaturuseng* tetap menghadirkan substansi hukum waris menurut syariat Islam dengan prinsip *assitinajang*. *Assitinajang* berarti kepatutan yang mengandung asas keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian setiap ahli waris atau keluarga mendapatkan bagian layak tanpa diskriminasi ataupun kecurangan.

Secara umum, hukum adat yang digunakan masyarakat Sulawesi Selatan dalam pembagian warisan sangat berbeda dengan hukum Islam. Hukum Islam menganut paham **dua bagian laki-laki dan satu bagian untuk perempuan**. Sedangkan hukum adat menganut paham pembagian sama banyak untuk laki-laki dan perempuan, bahkan terkadang bagian perempuan lebih banyak, sekalipun masih ada juga yang mempraktikkan dua banding satu. Mekanisme pembagian dalam hukum Islam sudah ditentukan cara dan jumlahnya menurut al-Qur'an, sedangkan hukum adat tergantung kesepakatan antara ahli waris (pemilik harta jika masih hidup).

Jika dikaji lebih dalam, tidak ditemukan dalil yang qat'i dan rinci yang bisa

mengakomodir hukum adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan kecuali pada tataran pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dan tujuannya. Tetapi jika beralih pada kajian ushul fiqh, maka ditemukan teori *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum. *Maṣlahah mursalah* bisa dijadikan landasan normatif kebolehan pembagian warisan dengan hukum adat walaupun tidak didukung oleh dalil qat'i secara sarif.

Ada beberapa alasan pembolehan hukum adat di Sulawesi Selatan menurut sudut pandang *maṣlahah mursalah*, tema yang dibahas sifatnya muamalah seperti pembagian harta warisan dengan dalil segala sesuatu dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Seluruh keputusan disepakati berdasarkan musyawarah dan suka rela sehingga minim aspek ketidakadilan. Tetap mengakomodir substansi hukum Islam dalam pembagian warisan. Tidak melanggar ajaran syariat, bahkan menghasilkan kemaslahatan umum. Tujuannya menciptakan kemaslahatan untuk menjaga *maqāṣid al-shariah*.

Conclusion

Sistem Pembagian harta warisan masyarakat Sulawesi Selatan masih hukum adat (*ade'*). Dalam pembagian harta warisan, ada dua mekanisme: *Pertama*, dilakukan adalah musyawarah (*massamaturu* atau *assamaturu* atau *assamaturuseng*) dengan mempertimbangkan asas kelayakan (*assitinajang*). Namun, terdapat perbedaan dalam hal konsep dan alasan pembagian warisan secara adat. Pembagiannya di Makassar dan sekitarnya adalah *assamaturu* (musyawarah) dengan prinsip keadilan. Di Kabupaten Pinrang terdapat konsep *manak makkaleleang*, yakni kepemilikan harta tidak dikuasai sepenuhnya, tetapi dengan sistem bergilir. Di Kabupaten Bone ada beberapa istilah seperti *mabbage* (berbagi), *pabbere* (memberi), *tungke'-tungke'* (membagi sama rata), dan *ampikale* (pembagian tergantung keputusan pemilik harta). Sedangkan untuk Kota Palopo dan sekitarnya, pembagian warisan dilakukan secara musyawarah karena aspek pluralitas, dalam satu rumah, terkadang ada dua atau tiga pemeluk agama yang berbeda. Oleh karena itu pembagiannya menurut hukum adat, agar semua keluarga menerima warisan secara adil.

Ada dua mekanisme pembagian harta: pertama, pembagian dilakukan ketika

pemilik harta masih hidup dengan dua cara, hak kepemilikan secara langsung dan setelah pemilik meninggal. *Kedua*, pembagian harta ketika pemiliknya telah meninggal dunia. Sedangkan besaran bagian juga dua mekanisme, pertama, pembagian harta warisan adalah sama. *Kedua*, bagian didasarkan atas usaha para ahli waris, asas manfaat dan maslahat.

Sistem pembagian warisan di Sulawesi Selatan perlu dilertarikan karena tetap mengakomodir hukum Islam sekaligus memenuhi hak keluarga yang berbeda agama seperti di wilayah Palopo dan Luwu Raya. dalam kajian *maṣlaḥah mursalah* hukum adat yang diaplikasikan oleh suku Bugis-Makassar merupakan ajaran dan anjuran agama sekalipun tidak ada dalil sarīh yang memerintahkannya. Tetapi, berdasarkan proses yang penuh kekeluargaan dengan musyawarah mufakat dan saling menghargai tanpa adanya kezaliman serta hasilnya yang memunculkan kemaslahatan umum. Pernyataan tersebut menggunakan kaidah ‘dimanapun ada kemaslahatan, maka disitulah hadirnya syariat.

Penelitian memiliki dua implikasi. Secara konseptual, penelitian ini diharapkan menjadi literasi tambahan tentang pembagian harta warisan, khususnya di Sulawesi Selatan. Sedangkan praktisnya, pembagian warisan di Sulawesi Selatan dapat dilakukan dengan adil dan bijaksana dengan memenuhi hak setiap ahli waris dan setiap orang yang terkait, baik dilakukan dengan hukum adat ataupun hukum Islam.

Wilayah penelitian pada artikel ini terbatas pada empat kabupaten (Makassar, Pinrang, Bone dan Palopo) saja sebagai perwakilan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar bisa menjangkau seluruh kota dan kabupaten untuk mendapatkan data yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

Bibliography

- Abu Hamid Muhammad al-Gazali (1997) *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣul*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Jaziri, ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud (2003) *Fiqh ‘Ala Mazhib Al-Arba’ah, Juz 2*. Beirut: al-Kutub al-’Ilmiyah.
- Al-Malik, A. J. A. bin M. bin S. bin ‘Abd (1994) *Syarh Ma’an Al-Atsar*. Beirut: ‘Alam al-Kutub.

- Al-Sabuni, M. 'Ali (1979) *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dau' al-kitab wa al-Sunnah*. Beirut: 'Alim al-Kutub.
- Al-Salam, I. al-D. I. 'Abd (1994) *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-An'am*. Kairo: Maktabah Kulliyat al-Azhariyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2011) *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali Fakhruddin, Gunarto, A. Kh. (2020) 'Maslahah Mursalah: An Alternative Approach to Legal Development of Indonesia Law Labor System', *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 5(1).
- Arfaing, Mu. (2022) *Interview*.
- Asni Zubari, I. H. (2019) 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ampikale Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis', *Al-Syakhshiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1 No. 2.
- Ballvé, M. P. (2021) 'Equal rights and non-discrimination of people with sensory disabilities in the inheritance. What about physical and/or mental disabilities?' (law 6/2019 of modification the catalan civil code)', *Revista de Derecho Civil*, 7(5), pp. 365–384.
- Creswell, J. W. (2016) *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. diterj. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 1st edn. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- E, S. (2014) 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia', *Journal de Jure*, 6(2).
- Faisal, D. S. (2004) *Manak Makkaleleang, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*. Universitas Gadjah Mada.
- Gafar, A. (2022) *Interview*.
- Gaffar, A. (2011) 'Atiyyah dalam Perspektif Hadis nabi (Kajian Tematik Terhadap Alternatif Pembagian harta)'. UIN Alauddin Makassar.
- Galib, M. (2022) *Interview*.
- Haddade, W. (2022a) *Interview*.
- Haddade, W. (2022b) 'Interview'. Makassar.
- Hadi, S. (2017) 'Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam', *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), p. 169. doi: 10.14421/ahwal.2016.09203.
- Hamid, R. (2022) *Interview*.
- Hasyim, R. (2022) *Interview*.
- Hiksyani Nur Khadijah, A. A. (2019) 'Ammatoa's Inheritance Law System', *Indonesia Prime*, 4(1).
- HS, B. (2022) *Interview*.
- Huda, M. C. (2021) *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Edited by I. Muhsin. Semarang: The Mahfud Ridwan Insitut.
- Kasman Bakri, Muhammad Nirwan Idris, Fadlan Akbar, and K. A. (2021) 'The

- 'Aul Controversy in Islamic Inheritance Law and Practices in Indonesia', *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(2), pp. 211–235.
- Latarebbi, S. (2022) 'Interview'. Pinrang Regency.
- M, Z. (2017) 'Attempts to harmonize the inheritance law in Europe: Past, present, and future', *Iowa Law Review*, 103(5), pp. 2317–2338.
- Makhluf, H. M. (1976) *al-Mawarits fi al-shari'ah al-Islamiyah*. Mathba'ah al-Madani.
- Mandzur, M. bin A. bin M. bin (no date) *Lisan Al-'Arab, Juz 15*. Beirut: Dar Shadir.
- Mansur, D. F. dan I. A. (2022) 'Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang', *Media Luris*, 3 no. 2, p. 121.
- Maryam, R. (2013) *Revitalisasi Konsep Sureq Selleang, Analisis Falsafah Budaya Bumi Lamada-kelleng Dalam Perspektif Islam*. UIN Alauddin Makassar.
- Mattulada (1998) *Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Misbahuddin (2010) 'Fleksibilitas Penerapan Syariah Islam', *Repository UIN Alauddin*, 14, pp. 435–446. Available at: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/view/creators/>.
- Mukhtar (1987) *Pembagian Harta Benda Perkawinan Dalam Kewarisan Adat Dan Menurut Hukum Islam Pada Masyarakat Langnga Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang*. Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
- Muni, A. (2019) 'Reaktualisasi Hukum Waris Islam di Indonesia', *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), pp. 207–226.
- Mursalim, A. G. (2022) 'Interview'. Makassar.
- Muslim, M. (1992) *Mabahis Fi 'Ilm Al-Mawaris*. Jeddah: Dar al-Munawwarah.
- Nur, A. E. (2020) *Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)*. IAIN Bone.
- Nurhalisah, S. (2020) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama, Studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare.
- Önnerfors, E. T. (2017) 'New legal conflicts in an old legal context: The law of inheritance and its challenges in the twenty-first century in the perspective of the ageing individual', *In Elder Law: Evolving European Perspectives*, pp. 335–357.
- Raden, T. (2022) 'Interview'. Bone Regency.
- Rasdiyanah, A. (1995) *Integrasi sistim Panggaderreng (Adat) dengan Sistem Syareat Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa*. IAIN Sunan Kalijaga.
- Rifah, A. F. (2022) *Interview*.

- S, P. (2018) 'Permana S, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia', *As-Syari'ah*, 20 no.2, pp. 117–32.
- Sabri, M. (2017) 'Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya pada Masyarakat Bugis Bone', *Al-Risalah*, 3(2), p. 244.
- Sanjaya, U. H. (2018) 'Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris', *Jurnal Yuridis*, 5(1), p. 67. doi: 10.35586/v5i1.317.
- Sapkal, R. S. (2017) 'From Mother to Daughter: Does Equal Inheritance Property Laws Reform Improve Female Labor Supply and Educational Attainments in India?', *Asian Journal of Law and Economics*, 8(1).
- Sihombing, D. A. P. (2017) *Pembagian Waris Adat Masyarakat Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*. Universitas Sumatera Utara.
- Sonny Dewi Judiasih, E. L. F. (2018a) 'Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customry Law in Indonesia', *Padjadjaran Journal of Law*, 5(2).
- Sonny Dewi Judiasih, E. L. F. (2018b) 'Inheritance Law System Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia', *PJIH: Journal of Law*, 5(2).
- Souaiaia, A. (2019) 'Hope Springs Eternal: Reforming Inheritance Law in Islamic Societies', *Islamic Law & Law of The Muslim World ejournal*, no. 19, p. 2.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran (Mix Method)*. 10th edn. Edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, K. N. dan (2015a) 'Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural: Studi di Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara', *AL Ahwal*, 8(2), p. 162.
- Supriatna, K. N. dan (2015b) 'Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural: Studi di Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara', *Ahwal*, 8(2), p. 162.
- Syarkun, S. (2008) *Ilmu fara'idh, Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Jombang: Tebuirrng.
- Tarmizi (2020a) 'Inheritance system of Bugis community in district Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law)', *Samarah*, 4(1), pp. 179–208. doi: 10.22373/sjhk.v4i1.6784.
- Tarmizi (2020b) 'Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), p. 182.
- Ubbe, A. (2005) *PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI PROPINSI SULAWESI*. Indonesia.
- Zakariya, A. bin F. bin (1979) *Mu'jam Maqayis al-Lugah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zubair, A. (2022) *Interview*.



IAIN PALOPO

The inheritance distribution system in South Sulawesi

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES




| | | |
|---|---|----|
| 1 | media.neliti.com Internet Source | 2% |
| 2 | www.scribd.com Internet Source | 1% |
| 3 | journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | repository.untag-sby.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | adoc.pub Internet Source | 1% |
| 7 | repository.iainkudus.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | core.ac.uk Internet Source | 1% |
| 9 | Submitted to London School of Economics and Political Science Student Paper | 1% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%



IAIN PALOPO